



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 – 637874 Fax, (0651) 637873
Email: sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan berbasis Sistem Aplikasi, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntasnsi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 472);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan user pejabat, operator, dan administrator pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH

Kasubag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PENGGUNA/ USER
1	Erminzal,S.H NIP. 19771111 200701 1 002 Pembina/IV.a	Satker_Aproval_Aset Satker_KPA
2	Vera Sisca HS,S.Sos.,M.Si NIP. 198507012009022006 Pembina/IV.a	Satker_Admin
3	Eva Maulidia Putri, S.IP.,M.M NIP. 19821207 201012 2 003 Pembina/IV.a	Satker_PPK Satker_Validator_Aset
4	Ade Suci Ramadhani, S.E NIP. 19840612 201012 2 003 Penata Tingkat I/III.d	Satker_PPSPM
5	Dewi Sri Untari, A.Md NIP. 1919830615 200902 2 008 Penata/ III.c	Satker_Operator_Anggaran
6	Maulida,A.Md NIP. 19830812 201012 2 003 Penata Muda Tingkat I/III.b	Satker_Operator_Bendahara_Pengeluaran Satker_Operator_Pelaporan Satker_Operator_Komitmen Satker_Operator_Pembayaran
7	T. Faisal Noor Hidayad NIP. 19770411200910 1 001 Pengatut Tingkat I/II.d	Satker_Operator_Persediaan Satker_Operator_Aset

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Kasubag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Nanda Ermanda